



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN PASAMAN**

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2016 ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan rencana.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kami menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, laporan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu berkenaan atas segala bantuan dan dukungan, kami mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang membantu dalam penulisan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena mengingat kemampuan dan pengetahuan yang masih terbatas. Oleh karena itu dengan senang hati kami menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun dan meningkatkan mutu laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat , baik bagi kami pribadi maupun bagi pembaca dan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Lubuk Sikaping, Januari 2017

INSPEKTUR,

Drs. M.N. SUSILO, M.M
NIP.19620204 198210 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Gambaran Umum Inspektorat	1
1.2.1 Struktur Organisasi	1
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.3 Kepegawaian.....	2
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	5
2.1 Visi dan Misi Inspektorat.....	5
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	6
2.3 Prioritas Daerah.....	7
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9
3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	9
3.1.1 Target dan Realisasi	9
3.1.2 Permasalahan dan Solusi	9
3.2 Pengelolaan Belanja Daerah	9
3.2.1 Target dan Realisasi	9
3.2.2 Permasalahan dan Solusi	9
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11
4.1 Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	11
4.1.1 Program dan Kegiatan	11
4.1.2 Realisasi Program dan Kegiatan	13
4.1.3 Permasalahan dan Solusi.....	20
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	21
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	22
BAB VII PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Susunan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pasaman.....2
4.1	Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Inspektorat Tahun 2016.....12
4.2	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Inspektorat Tahun 2016.....14
4.3	Capaian Indikator Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Pasaman dari 5 Indikator.....18
4.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-201619

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dalam rangka pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Pasaman dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yaitu Inspektorat Kabupaten Pasaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana tugas pokok dan fungsinya di tetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Pasaman.

B. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Pasaman

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pasaman menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
 - Kasubag Administrasi dan Umum
 - Kasubag Evaluasi dan Laporan
 - Kasubag Perencanaan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- h. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD
- i. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Pengawasan. Didalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pasaman di bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kebenaran-kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, keuangan dan kekayaan daerah.

3. Kepegawaian

Inspektorat Kabupaten Pasaman dengan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan mempunyai 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 4 (empat) Inspektur Pembantu dengan posisi tingkat eselonnya sebagai berikut :

- 1 orang menjabat Eselon II/b,
- 5 orang menjabat Eselon III/a,
- 3 orang menjabat Eselon IV/a.

Sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Pasaman dapat digambarkan berdasarkan jabatan, pendidikan formal dan yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional sebagai berikut :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pasaman

N o	NAMA	L/ P	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIKUTI
1	2	3	4	5	6	7
A.	STRUKTURAL					
1.	Drs. M.N SUSILO M.M	L	INSPEKTUR	IV/C/ Pembina Utama Muda	S2 Manajemen	1. Diklat PIM IV 2. Diklat PIM III 3. Diklat PIM II
2	EDISON, S.Pd	L	SEKRETARIS	IV /B/Pembina TK.I	S1 Pendidikan	Diklat PIM III
3	MADRIZON S.H	L	INSPEKTUR PEMBANTU WIL I	IV /A/Pembina	S1 hukum	Diklat PIM IV

4	HENDRA KURNIAWAN, SE. M.Si	L	INSPEKTUR PEMBANTU WIL II	IV /B/Pembina TK.I	S2 Keuangan Daerah	Diklat PIM III
5	FATRIZON, SH. M.Si	L	INSPEKTUR PEMBANTU WIL III	IV /B/Pembina TK.I	S2 Manajemen SDM	Diklat PIM III Diklat PIM IV
6	SYAMSU RIJAL, SH	L	INSPEKTUR PEMBANTU WIL IV	IV /B/Pembina TK.I	SI Hukum	Diklat PIM IV
7	YULIASMA	P	KASUBAG ADM DAN UMUM	III/B/Penata Muda TK.I	SLTA	Diklat PIM IV
8	YOHN AFFANDI,S.Sos	L	KASUBAG EVLAP	III/D/Penata TK I	SI Sosial	Diklat PIM IV
9	HAYATUL BADRI	P	KASUBAG PERENCANAAN	III/D/Penata TK.I	SLTA	-
10	YUSMAN, SKM	L	STAF	IV/ B/Pembina TK.I	S1 Kesehatan	Diklat PIM III
11	TAFDHIL, SH, MH	L	STAF	IV /B/Pembina TK.I	S2 Hukum	Diklat PIM IV
12	ABRAL MULYANDRI, SE	L	STAF	IV/ B/Pembina TK.I	S1 Ekonomi	Diklat PIM III
13	APRIALDI SAID, SH	L	STAF	IV /A/Pembina	S1 Hukum	Diklat PIM III
14	EDDIE HASFA, S.Sos. MH	L	STAF	IV /A/Pembina	S2 Manajemen	Diklat PIM IV
15	WANDI GUSMAN, SH	L	STAF	III/A/Penata Muda	S1 Hukum	-
16	ZULKIFLI ISKANDAR, S.STP	L	STAF	III/A/Penata Muda	S1 Ilmu Pemerintahan	-
17	TRI SYUKRI JONI, A.Md	L	STAF	II/D/Pengatur TK I	D3 Akuntansi	-
18	PERIDAWATI	P	STAF	II/C/Pengatur	SLTA	-
19	ROSMANIDAR	P	STAF	II/C/Pengatur	SLTA	-
20	IBEN KAMAR	L	STAF	II/C/Pengatur	SLTA	-
21	IVANNA YUSAR	P	STAF	II/C/Pengatur	SLTA	-
22	RONI DARMAWAN, A.Md	L	STAF	II/C/Pengatur	D3 Keuangan	-
23	KHAIRUL	L	STAF	II/B/Pengatur Muda TK I	PAKET C	-
24	AHMAD ASHARI	L	STAF	II/B/Pengatur Muda TK I	PAKET C	-
25	ASWARDI	L	STAF	II/A/Pengatur Muda	SD	-
	B. FUNGSIONAL					
	JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR					
1.	MENATA JAYA, SH	L	Auditor Ahli Madya	IV/ B/Pembina TK.I	S1 Hukum	Diklat PIM IV
2.	APRIENDRA, SH	L	Auditor Ahli Madya	IV/ B/Pembina TK.I	S1 Hukum	Diklat PIM IV
3	MASRIZAL, S.Ag	L	Auditor Ahli Madya	IV/ B/Pembina TK.I	S1 Agama	Diklat PIM IV
4	Drs. SUHAIDI	L	Auditor Ahli Madya	IV/ B/Pembina	S1 Pendidikan	Diklat PIM IV

				TK.I		
5	FAJRIATI SY, SE	P	Auditor Ahli Muda	III/D/ Penata Tk.I	S1 Akuntansi	DIKLAT PENJENJANGAN AUDITOR MUDA
6	FITRIANI, SE	P	Auditor Ahli Muda	III/C/Penata	S1 Akuntansi	DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR PERTAMA
7	ARMEN UMAR, SE	L	Auditor Ahli Muda	III/C/Penata	S1 Akuntansi	DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR PERTAMA
8	YOSSE SYUKMA PUTRA, SE	L	Auditor Ahli Muda	III/C/Penata	S1 Akuntansi	DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR PERTAMA
9	ELIZA RAHMADHANI, SE	P	Auditor Ahli Muda	III/C/Penata	S1 Akuntansi	DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR PERTAMA
10	EKA ARDI PUTRA, ST	L	Auditor Ahli Pertama	III/B/Penata Muda TK I	S1 Teknik	DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR PERTAMA
	JABATAN FUNGSIONAL P2UPD					
1	DIAN MUSRINA, SE, MM	P	JF P2UPD Madya	IV/ B/Pembina TK I	S2 Manajemen	Diklat PIM IV
2.	MHD.SYAFEL, SH.MH	L	JF P2UPD Madya	IV/ A/Pembina	S2 HUKUM	Diklat PIM IV
3.	MUNASRIL, SH	L	JF P2UPD Madya	IV/ A/Pembina	SI Hukum	Diklat PIM IV
4.	HERLINA, S.Ag	P	JF P2UPD Madya	IV/ A/Pembina	SI Agama	Diklat PIM IV
5.	MARWAZI, ST	L	JF P2UPD Madya	IV/ A/Pembina	S1 Teknik	Diklat PIM IV
6.	YULITA ENDANG PUTRI UTAMI, SH	P	JF P2UPD Madya	IV/ A/Pembina	SI Hukum	Diklat PIM IV
7.	ENDA MURNI DJ, SE	P	JF P2UPD Madya	IV/ A/Pembina	SI Ekonomi	Diklat PIM IV
8.	RISWANDI, SH	L	JF P2UPD Madya	IV/ A/Pembina	SI Hukum	Diklat PIM IV
9.	ELUZUARDI, SH	L	JF P2UPD Madya	IV/ A/Pembina	SI Hukum	Diklat PIM IV
10.	ELVIA BETRINA, SE	P	JF P2UPD Pertama	III/B/Penata Muda TK I	SI Ekonomi	-

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi Inspektorat

Inspektorat sebagai institusi yang menyelenggarakan pengawasan harus dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia khususnya keberadaan aparat pengawasan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal. Oleh sebab itu nilai-nilai yang dianut dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam mengatasi hambatan-hambatan dan pengaruh-pengaruh yang perlu disikapi dan diantisipasi melalui nilai dan budaya kerja yang pro aktif dan visioner sehingga tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Inspektorat ini dapat dicapai.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud dengan Inpres 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi sangat mendukung pencapaian misi organisasi. Untuk membawa organisasi Inspektorat Kabupaten Pasaman dalam waktu 5 tahun yang akan datang perlu terarah dan terfokus kepada hasil-hasil yang akan dicapai sehingga tercapainya kebersamaan melalui perumusan, masukan, saran dan pendapat dari seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Pasaman. Bertitik tolak dari nilai-nilai dan dasar-dasar yang dianut tersebut maka Visi Inspektorat Kabupaten Pasaman adalah :

"Membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional"

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati, ditetapkan misi sebagai pernyataan yang akan memberikan arah dalam meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan. Untuk maksud tersebut dirumuskan ***Misi Inspektorat*** Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam melaksanakan pengawasan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Keuangan***

dan Sosial dengan berlandaskan pada peraturan dan wewenang yang dilimpahkan pimpinan;

- 2. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya;*
- 3. Meningkatkan pembinaan dan memberdayakan sosial kontrol internal;*
- 4. Membuka layanan terhadap masyarakat yang mengajukan pengaduan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.*

Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar berdirinya organisasi.

Berdasarkan visi yang telah diuraikan di atas dan sebagai pedoman intern bagi seluruh pengambil keputusan (decision maker) pada instansi Inspektorat Kabupaten Pasaman sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung institusi secara keseluruhan agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi adalah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program dengan mempertimbangkan sumber daya Inspektorat Kabupaten Pasaman serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat/Stakeholders agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran sesuai dengan Visi dan Misi organisasi dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pasaman.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi tersebut diatas, perlu disusun kebijakan strategi sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pasaman yang disusun di dalam kerangka rencana strategi Inspektorat meliputi :

1. Memotivasi peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pengawasan;
2. Mendorong penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
3. Mendorong pengklarifikasian tembusan Surat Pertanggungjawaban;
4. Mendorong peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan;
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara bersikembungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pasaman adalah :

1. Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan sehingga mendorong kinerja SKPD.
2. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan baik kuantitas maupun kualitas.
3. Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang.
4. Meningkatnya kemampuan aparat pengawas intern pemerintah.

C. Prioritas Daerah

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman selama tahun 2016 adalah:

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Pengadaan pakaian aparatur
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

5. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Inspektorat Kabupaten Pasaman, disusun rencana kegiatan operasional tahunan sebagai berikut :

1. Administrasi perkantoran
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Rapat dan koordinasi
4. Pengadaan peralatan dan mesin
5. Pengadaan pakaian aparatur
6. Penyusunan laporan SKPD
7. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
8. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
9. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
10. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
11. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Target dan Realisasi

Target = Rp. 3.570.000,-

Realisasi = Rp. 4.680.000,- (131,09 %)

2. Permasalahan tidak ada, karena realisasi Pendapatan Daerah melebihi dari target yang ingin dicapai.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi

a. Belanja Tidak Langsung

Target = Rp. 3.912.585.432,-

Realisasi = Rp. 3.790.256.199,- (96.87 %)

Sisa lebih anggaran Rp. 122.329.233,-

b. Belanja Langsung

Target = Rp. 1.991.813.700,-

Realisasi = Rp. 1.628.984.522,- (81.78 %)

Sisa lebih anggaran Rp. 362.829.178,-

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Pada tahun 2016 ada beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal, masalah tersebut antara lain :

1. Pemeriksaan secara komprehensif masih belum memenuhi sasaran audit yang sebenarnya, karena keterbatasan SDM dan waktu pemeriksaan terhadap obrik-obrik yang telah ditetapkan dalam PKPT Tahun 2016.
2. Kurangnya perhatian dan kerjasama dari objek pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang terkait dengan administrasi perkantoran.
4. Kurangnya tenaga administrasi perkantoran.
5. Kurangnya pelatihan atau diklat yang diikuti oleh aparat pengawas dalam upaya pengembangan wawasan, profesionalisme dan intelektualitas kerja pengawasan

b. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut Inspektorat Kabupaten Pasaman telah mengambil langkah-langkah antisipatif antara lain :

1. Pada tahun 2016 ditetapkan indikator peningkatan sumber daya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui program-program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan untuk mendukung program ini dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan.
2. Dengan adanya Peraturan Bupati Pasaman nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman lebih efektif diberlakukan dan menegaskan kembali kepada SKPD untuk lebih optimal menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
3. Diberdayakan kendaraan pribadi untuk menunjang sarana mobilitas dan operasional pengawasan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Program dan kegiatan

Dalam rangka pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Pasaman dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yaitu Inspektorat Kabupaten Pasaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana tugas pokok dan fungsinya di tetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Pasaman. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat mempunyai fungsi : (1) Perencanaan program pengawasan, (2) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan (3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Setelah melalui mekanisme dan prosedur yang ada, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas Inspektorat Kabupaten Pasaman mendapat alokasi dana program dan kegiatan tahun 2016 sebesar **Rp. 1.991.813.700,-** dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi
Urusan Wajib Inspektorat Tahun 2016

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Administrasi Perkantoran	206.077.200	195.339.385	94.79 %
		b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	133.215.000	114.333.262	85.83 %
		c. Rapat dan Koordinasi	142.810.000	134.980.100	94.52 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Mesin	65.000.000	64.000.000	98.46 %
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	18.400.000	16.600.000	90.22 %
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan SKPD	10.000.000	9.982.800	99.83 %
5.	Peningkatan Sistem Pengawas-an Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	800.287.200	652.994.350	81.60 %
		b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Peme-rintah	106.655.900	61.670.750	57.82 %

		Daerah			
		c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	326.785.000	304.480.875	93.17 %
		d. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	20.057.700	-	0 %
		e. Penyusunan evaluasi LAKIP	54.317.700	45.912.000	84.52 %
6.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	108.208.000	29.388.000	27.16 %

B. Realisasi Program dan kegiatan

Dalam pelaksanaan program sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat didukung oleh sarana dan prasarana yang belum memadai, antara lain untuk mobilisasi operasional ke luar dan ke dalam kabupaten urusan pengawasan/pemeriksaan masih kurang sehingga Inspektorat disamping menggunakan kendaraan dinas yang ada juga di dukung dengan menggunakan kendaraan pribadi yang di SK kan ke dalam mobil operasional pengawasan. Sumber daya manusia yang ada di Inspektorat untuk mendukung pelaksanaan kinerja pengawasan terdiri dari 45 orang personil dengan komposisi Pejabat Struktural sebanyak 9 (sembilan) orang, Pejabat Fungsional Auditor sebanyak 10 (sepuluh), pejabat fungsional P2UPD sebanyak 10 (sepuluh) dan staf sebanyak 16 (enam belas) orang.

Dengan kondisi anggaran, sarana dan prasarana serta Sumber daya manusia tersebut masih dirasakan kebutuhan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas antara lain sebagai berikut :

- Program kegiatan pemeriksaan tahunan yang telah ditetapkan belum terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Masih terdapatnya temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan baik hasil pemeriksaan eksternal maupun internal (BPK, BPKP, Itjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Pasaman)
- Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur pengawasan
- Masih kurangnya sarana mobilisasi pengawasan (hanya memiliki 4 unit kendaraan dinas roda empat dan 7 unit kendaraan dinas roda dua).

Untuk mengukur kinerja dari urusan wajib pemerintahan umum, inspektorat Kabupaten Pasaman telah menetapkan indikator keberhasilan yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Urusan Wajib Inspektorat Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor. • Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor • Terlaksananya Rapat dan Koordinasi 	tahun	1	1	100
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Peralatan dan Mesin 	unit	11	11	100
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Pakaian Dinas 	orang	46	42	91.3

4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan SKPD 	Buah	6	6	100
5.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya program kerja Pemeriksaan Tahunan. • Terlaksananya Pemeriksaan Penanganan Kasus dan Khusus • Terlaksananya monitoring dan Evaluasi TLHP dan Gelar Pengawasan • Tidak Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintah • Terlaksananya Evaluasi LAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman. 	Obrik	150	150	100
		Obrik	PM	21	100
		Tahun	1135	996	87.75
		Kali	1	-	-
		Kali	1	1	100
6.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pelatihan dan pendidikan aparatur pengawasan 	orang	16	10	62.5

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Dari 10 indikator yang ditetapkan pada tahun 2016, hanya 1 indikator yang tidak tercapai sesuai target yang diharapkan. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mendukung pencapaian indikator pada program ini dimuat dalam 3 kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini telah disusun dan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 206.077.200,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 195.339.385,- (94.79%). Adapun indikator pencapaian target kegiatannya adalah terlaksananya jasa pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran selama 12 bulan.

b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan ini telah disusun dan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 133.215.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 114.333.262,- (85.83%) . Adapun indikator pencapaian target kegiatannya adalah terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor selama 12 bulan.

c) Kegiatan Rapat dan Koordinasi

Kegiatan ini telah disusun dan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 142.810.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar 134.980.100,- (94.52%). Adapun indikator pencapaian target kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang berkaitan dengan unsur pengawasan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin, kegiatan ini telah disusun dan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 64.000.000,- (98.46%). Adapun indikator pencapaian target kegiatannya adalah

terpenuhinya pengadaan AC, Laptop, Printer, mesin penghancur kertas dan CCTV.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur, kegiatan ini telah disusun dan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.600.000,- (90.22%). Adapun indikator pencapaian target kegiatannya adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur sebanyak 42 orang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan penyusunan laporan SKPD, kegiatan ini telah disusun dan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 9.982.800,- (99.83%). Adapun indikator pencapaian target kegiatannya adalah terlaksananya penyusunan laporan SKPD : LPPD, LAKIP, LKPJ, CALK, RENSTRA dan RKT.

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Untuk mendukung pencapaian indikator pada program ini dimuat dalam 5 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dengan anggaran sebesar Rp. 800.287.200,- realisasi sebesar Rp. 652.994.350,- (81.60%). Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah tersedia/ terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 150 Objek pemeriksaan (obrik).
- b) Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 106.655.900,- realisasi sebesar Rp. 61.670.750,- (57.82%). Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah tertindak lanjutnya penanganan kasus dan khusus sebanyak 29 objek pemeriksaan (obrik).
- c) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 326.785.000,- realisasi sebesar Rp. 304.480.875,- (93.17%). Indikator pencapaian target kegiatan

tersebut adalah ditindaklanjutinya temuan hasil pemeriksaan dan pemutakhiran data sebanyak 996 temuan.

d) Kegiatan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 20.057.700,- realisasi sebesar Rp. 0,- (0%). Kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dan SDM.

e) Kegiatan Penyusunan Evaluasi LAKIP dengan anggaran sebesar Rp. 54.317.700,- realisasi sebesar Rp. 45.912.000,- (84.52%). Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah terlaksananya evaluasi LAKIP untuk seluruh SKPD dan kantor Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan dengan anggaran sebesar Rp, 108.208.000,- realisasi sebesar Rp. 29.388.000,- (27.16%). Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah telah diikutinya diklat peningkatan sumber daya dan profesionalisme aparatur pengawasan oleh 10 orang staf.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja urusan wajib Inspektorat Kabupaten Pasaman tersebut dari 10 indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Capaian Indikator Kinerja pada Inspektorat
Kabupaten Pasaman

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator	% Pencapaian
1	100 %	Sangat Baik	6	60
2	90% s.d < 100%	Baik	2	20
3	80% s.d < 90%	Cukup Baik	-	-
4	60% s.d < 80%	Sedang	1	10
5	0% s.d < 60%	Gagal	1	10
Jumlah :		10	:	100

Untuk mengetahui perkembangan kinerja urusan wajib tersebut, maka diperlukan analisis dengan perbandingan capaian kinerja selama dua tahun anggaran, maka perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat
Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2016

No	Indikator	Satuan	2015	2016
1	Lancarnya pelaksanaan organisasi	%	100	100
2	Terpenuhi sarana dan prasarana	%	100	100
3	Terwujudnya disiplin aparatur	%	100	91.3
4	Penyusunan laporan	%	100	100
5	Terlaksananya pemeriksaan reguler	%	100	100
6	Terlaksananya pemeriksaan khusus	%	100	100
7	Terselenggaranya tindak lanjut temuan hasil pengawasan	%	85,57	87.75
8	Terlaksananya pelatihan SPIP	%	0	0
9	Terwujudnya peningkatan sumber daya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	%	100	62.5

Permasalahan

Pada tahun 2016 ada beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal, masalah tersebut antara lain :

1. Pemeriksaan secara komprehensif masih belum memenuhi sasaran audit yang sebenarnya, karena keterbatasan waktu pemeriksaan terhadap obrik-obrik yang telah ditetapkan dalam PKPT Tahun 2016.
2. Kurangnya perhatian dan kerjasama dari objek pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam bentuk mobilisasi.
4. Pemeriksaan secara komprehensif dan khusus masih belum memenuhi sasaran audit yang sebenarnya, karena keterbatasan SDM /tenaga pemeriksa terhadap pemeriksaan obrik-obrik yang telah ditetapkan dalam PKPT Tahun 2016.

Langkah-langkah antisipatif yang diambil (Solusi)

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut Inspektorat Kabupaten Pasaman telah mengambil langkah-langkah antisipatif sbb :

1. Pada tahun 2016 ditetapkan indikator peningkatan sumber daya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui program-program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan untuk mendukung program ini dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan.
2. Peraturan Bupati Pasaman nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman lebih efektif diberlakukan dan menegaskan kembali kepada SKPD untuk lebih optimal menindaklanjuti hasil pemeriksaan
3. Pada Tahun 2016 diberdayakan kendaraan pribadi untuk menunjang sarana mobilisasi pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Inspektorat Kabupaten Pasaman pada tahun 2016 tidak melaksanakan tugas pembantuan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Inspektorat Kabupaten Pasaman pada tahun 2016 tidak melaksanakan tugas umum pemerintahan.

BAB VII

PENUTUP

Demikian bahan laporan ini dibuat, kiranya dapat berguna dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasaman tahun 2016 kepada DPRD Kabupaten Pasaman. Laporan ini sekaligus merupakan *progress report* dari Inspektorat Kabupaten Pasaman mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan selama tahun 2016 dengan berpedoman kepada Rencana Strategik pada Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021.

Dengan adanya beberapa kendala dan keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016, serta belajar dari kekurangan dan kelemahan yang ada selama ini, maka untuk tahun 2017 ini segala kekurangan dan kelemahan tersebut akan diusahakan untuk diperbaiki dan disempurnakan.

Harapan yang diinginkan pada tahun 2017 dan diselaraskan dengan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pasaman yang telah didokumentasikan dalam Rencana Strategik tahun 2016-2021, sehingga Visi "***Membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional***" dapat tercapai, dan akhirnya semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Lubuk Sikaping, Januari 2017

INSPEKTUR,

Drs. M.N. SUSILO, M.M
NIP.19620204 198210 1 002

LAMPIRAN

Prestasi Yang Telah Diraih Tahun 2016

Prestasi yang diraih oleh Inspektorat selama tahun 2016 yaitu :

1. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Terbaik II dalam Penilaian Evaluasi Kinerja Mandiri Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2016.
2. Sebagai Juara II Lomba Kebersihan Tingkat SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman tahun 2016.